

Daftar Isi

Pengenalan dan Ruang Lingkup HAN.....	2
Kekuasaan dan HAN.....	5
Kewenangan dan HAN.....	9
Tindakan Pemerintah dalam HAN.....	13
Keputusan dan Diskresi.....	16
Tindakan Administrasi II: Perizinan.....	20
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	22
Kuangan Publik.....	25
Hukum Administrasi Daerah.....	28
Organisasi Administrasi Negara (OAN).....	32
Aparatur Sipil Negara (ASN).....	41
Instrumen/Sarana.....	44
Perlindungan Hukum.....	49

PERHATIAN

1. Diktat adalah pelengkap bahan bacaan dan kuliah. Jangan jadikan diktat sebagai sumber utama pembelajaran;
2. Dilarang menggunakan diktat ini sebagai contekan;
3. Dengarkan dan catatlah penjelasan dosen sebaik-baiknya untuk mengetahui perubahan dan pembaharuan terhadap materi;

4. Selamat belajar dan semoga berhasil.
Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan I - Pengenalan dan Ruang Lingkup HAN

Logemann:

- HAN meliputi peraturan khusus yang mengatur cara organisasi negara ikut dalam lalu lintas kemasyarakatan;
- Hubungan hukum yang khusus, pejabat pemerintah mempunyai **kewenangan istimewa** untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

E Utrecht:

- Nama lainnya adalah hukum pemerintahan;
- Mengenai jabatan-jabatan dan administrasi negara yang berada di bawah kepemimpinan pemerintah untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintahan; • Menguji hubungan istimewa yang memungkinkan pejabat administrasi negara melakukan tugas khusus;
- Menjalankan fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan peradilan, badan legislatif pusat, dan penda;
- Adanya suatu kemerdekaan dalam hal administrasi negara dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri (diskresi).

Van Vollenhoven:

- HAN membatasi kebebasan pemerintah;
- HAN diarahkan kepada perlindungan hukum bagi rakyat (HAM);
- Teori Catur Praja: *Bestuursrecht* (pemerintahan); *Justitierecht* (peradilan); *Politie recht* (keamanan); *Regelaarrecht* (perundang-undangan).

Prajudi Atmosudirdjo:

- HAN mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara; • Administrasi Negara sebagai organisasi administrasi yang secara khusus mencapai tujuan yang bersifat kenegaraan (public), yaitu tujuan yang ditetapkan UU secara memaksa (*dwingend rechts*);
- HAN Otonom → Hukum operasional yang dibentuk oleh pemerintah dan administrasi negara.

Belinfante:

- HAN berisi peraturan yang menyangkut administrasi pemerintah, hukum administrasi (*administratief recht*).

Oppenheim:

- Hukum Administrasi Negara sebagai hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*).

Fungsi HAN (P. DE Haan):
Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Norma;
- Instrumen;
- Jaminan.

Untuk menentukan jabatan publik, bagaimana mereka diangkat, apa status mereka, berapa gaji mereka, dan bagaimana mereka beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

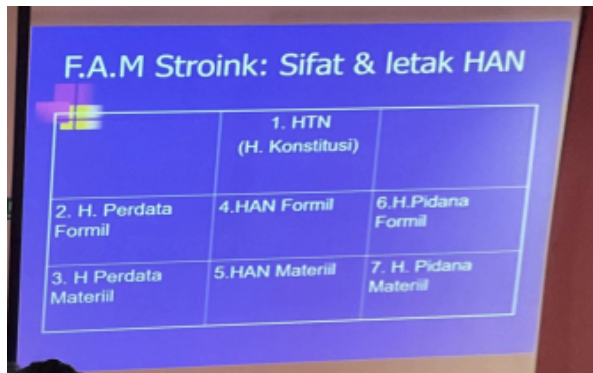
Lingkup:

- Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
- Mengatur cara masyarakat berpartisipasi dalam kedua proses tersebut; • Perlindungan hak;
- Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa yang baik.

Letak HAN dalam Ilmu Hukum:

- HAN Materiil terletak di antara Hukum Privat dan Hukum Pidana, maka ia jadi Hukum Antara;
- WF Prins: Hampir setiap peraturan berdasarkan HAN diakhiri ketentuan pidana (*in cauda venenum* = beracun di ekor).

HAN Formal mengenal Hukum Acara Sengketa dan Non-Sengketa & HAN tidak mengenal kodifikasi.



1. HTN (H. Konstitusi)		
2. H. Perdata Formil	4. HAN Formil	6. H. Pidana Formil
3. H Perdata Materiil	5. HAN Materiil	7. H. Pidana Materiil

HAN mengatur 4 hal:

- Organisasi/institusi;
- Bagaimana mengisi jabatan dalam organisasi;
- Kegiatan/pelaksanaan tugas jabatan;
- Pelayanan administrasi negara kepada masyarakat.

3 Dimensi administrasi negara:
Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Institusional = administrasi negara yang dibawahhi dan digerakkan Presiden;
- Fungsional = menerapkan UU;
- Prosesual = Proses tata kerja menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan II - Kekuasaan dan HAN

HAN dan Kekuasaan Negara:

1. HTN pada pokoknya mengatur kekuasaan antarlembaga negara, termasuk lembaga/kekuasaan eksekutif;
2. Jadi, pembahasan HTN berhenti pada saat kekuasaan yang diberikan oleh UUD diterima oleh lembaga negara termasuk lembaga eksekutif;
3. Sementara HAN mengatur cara kekuasaan eksekutif melaksanakan fungsi-fungsinya dan kewenangannya sehari-hari;
4. Pembahasan HAN dimulai pada saat kewenangan itu dilaksanakan secara efektif oleh Pemerintah.

Perbedaan HTN dengan HAN

1. Oppenheim:

- HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan diam (*Staats in Rust*); - HAN adalah hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (*Staats in beweging*).

2. Van Vollenhoven:

- HTN adalah hukum tentang distribusi kekuasaan negara;

- HAN adalah hukum tentang pelaksanaan kekuasaan negara yang telah didistribusikan oleh HTN.

Menurut Prajudi, HTN berfokus kepada konstitusi sedangkan HAN berfokus kepada administrasi.

Teori Kekuasaan

John Locke:

1. Eksekutif;
2. Legislatif;
3. Federatif.

Montesquieu:

1. Eksekutif;
2. Legislatif;
3. Yudikatif.

Perkembangan negara:

1. Night watcher (Red Light);
2. Welfare (Green Light);
3. Social service (memberikan keamanan);
4. Governance (Privatisasi, deregulasi, debirokratisasi).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Perubahan paradigma:

Government =

1. Pemangku kepentingannya adalah government dan masyarakat;
2. Government > masyarakat;
3. Peradilannya administrasi negara.

Menjadi Governance =

1. Pemangku kepentingannya adalah institusi pemerintahan, sektor privat, dan masyarakat;
2. Semuanya punya kedudukan yang setara;
3. Peradilannya menjadi administrasi publik.

Akibatnya terjadi debirokratisasi, deregulasi, dan privatisasi.

Negara Hukum

Dalam HAN, negara adalah sebuah badan hukum publik yang sifatnya abstrak. Negara punya kedaulatan dan bisa mempertahankan kedaulatannya. Karena negara sifatnya abstrak, maka ia perlu aktor. Aktor dari negara adalah pemerintah.

Negara hukum berarti badan hukum publik tersebut harus didasarkan pada hukum.

Konsep Negara Hukum:

1. (A. V. Dicey) Rule of Law – Anglo-Saxon – Common Law (Negara: Inggris, USA, Australia)

- Supremasi hukum (*supremacy of law*)
= satu pengadilan yang berarti hukum adalah putusan pengadilan yang dikeluarkan lembaga pengadilan;
- Persamaan dihadapkan hukum (*equality before the law*); dan
- Peradilan yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the results of judicial decisions determining the rights of private persons*);
- Notes: Hukum berkembang dari putusan-putusan pengadilan.

2. (Julius Stahl) Rechtsstaat – Civil Law – Eropa Kontinental (Negara: Prancis, Belanda, Jerman)

- Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- Negara berdasarkan kepada teori Trias Politica (*distribution of power*); =
Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial
- Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); - Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*);
- Notes: Hukum berkembang dari undang-undang.

Sifat Negara dalam Negara Hukum:

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Asas Monopoli Paksa = Penguasa negara memiliki monopoli kekuasaan dan penggunaan paksaan;
- Asas Persetujuan Rakyat = Masyarakat (dan juga Pemerintah) tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Lembaga Legislatif; - Asas Persekutuan Hukum = Rakyat dan penguasa negara sama-sama tunduk dalam persekutuan hukum/tunduk pada UU yang sama.

Pembagian HAN

A. HAN Otonom & Heteronom

HAN terbagi menjadi dua,

1. HAN Otonom
Sumbernya dari presiden dan lembaga eksekutif lain di bawahnya. Dia otonom karena hukum administrasi sumbernya dari kekuasaan eksekutif. Produknya adalah PP, Perpres, Perda, Pergub, dst. Yang sifatnya umum-abstrak. Lalu ada keputusan, perizinan, dst. Yang sifatnya konkret-individual.
2. HAN Heteronom
Sumbernya dari MPR, DPR, DPD (Legislatif) dan MA & MK (Yudisial). Mengatur seluruh organisasi dan fungsi di luar administrasi negara dalam bentuk Umum-Abstrak.

HAN Otonom merupakan pelaksana dari HAN Heteronom. HAN Otonom melengkapi HAN Heteronom. HAN Otonom tidak boleh bertentangan dengan HAN Heteronom.

B. HAN Ekstern & Intern (Prajudi)

HAN Intern: Hukum yang mengatur hubungan sesama pejabat administrasi. HAN Ekstern: Hukum yang mengatur hubungan:

1. Kekuasaan dan tanggung jawab administrasi kepada swasta;
2. Batas-batas lingkup kekuasaan;
3. Sanksi yang dikenakan bagi masyarakat yang melanggar;
4. Adanya upaya-upaya hukum bagi masyarakat yang hak-haknya dilanggar.

Pemerintahan

Pemerintah (alat kelengkapan negara)

Dalam arti luas, mencakup semua alat kelengkapan negara:

1. Legislatif;
2. Eksekutif;
3. Yudikatif;
4. Alat kelengkapan lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Saat ini cabang kekuasaan ada:

1. Eksekutif;
2. Legislatif;

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

3. Yudikatif;
4. Inspektif;
5. Konstitutif.

Cabang kekuasaan tersebut berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dulu ada DPA yang merupakan Lembaga Konsultatif.

Dalam arti sempit, mencakup hanya kekuasaan eksekutif:

1. Mendapat kewenangan untuk menjalankan pemerintahan;
2. Melaksanakan undang-undang.

Pemerintahan:

1. Sebagai fungsi = penyelenggara kepentingan umum/aktivitas/pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Tugas Kesejahteraan Umum (*bestuurszorg*) oleh Pemerintah

Bestuur, lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan eksekutif.

Bestuurszorg mulai muncul saat negara berada dalam tahap *welfare state*. Artinya untuk kepentingan publik.

Untuk melaksanakan tugas kesejahteraan umum, pemerintah memiliki kekuasaan untuk melakukan kebijakan, terutama bila belum ada/tidak jelas/tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan.

1. Pada prinsipnya, pemerintah bisa melakukan tindakan tanpa menunggu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif;
2. Dasar yang digunakan adalah *Freies Ermessen* atau *pouvoir discretionnaire* (Kewenangan diskresi).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Pertemuan III - Kewenangan dan HAN

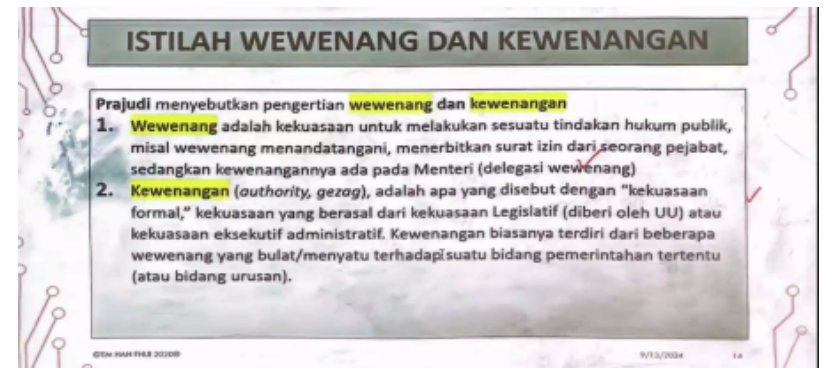
Perbedaan antara kewenangan dengan hak adalah bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) sifatnya publik yaitu dimiliki pejabat administrasi negara dan harus diatur di undang-undang (Asas Legalitas/Prinsip Legisme) sedangkan hak itu sifatnya hukum privat/perdata dan lahirnya dari kecakapan (*bekwamheid*).

Di Belanda, istilah *bevoegheid* itu dapat digunakan di ranah publik dan privat. Di Indonesia hanya bisa digunakan di ranah publik.

HAN juga ada sumber formil dan sumber materiilnya, yaitu di UU No. 30 Tahun 2014.

HAN Heteronom memberikan kewenangan kepada Presiden dan organ-organ lain di bawahnya yang disebut HAN Otonom. Bentuk pemberian kewenangan itu berupa Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

Tindakan administrasi negara dapat berupa Regeling (Pengaturan) dan Beschikking (Keputusan).



Kewenangan

Prajudi Atmosudirjo:

Kewenangan dapat dikeluarkan dari Kekuasaan Legislatif (Undang-Undang) ataupun oleh kekuasaan eksekutif yakni administrasi.

Kewenangan (*plural*) terdiri atas beberapa wewenang (*singular*). Tanpa ada wewenang, peraturan ataupun keputusan itu sifatnya tidak sah.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Kewenangan publik punya dua ciri utama (Peter Leyland):

1. Setiap keputusan memiliki kewenangan mengikat;
2. Setiap keputusan memiliki fungsi publik (melakukan pelayanan publik).

Wewenang

Sifat wewenang (Prajudi):

1. Terikat pada suatu waktu (Tempus), artinya adalah pejabat terikat pada masa jabatannya;
2. Tunduk pada batas materi kewenangan tertentu (Substance);
3. Tunduk pada wilayah berlakunya wewenang (Locus), artinya terikat pada wilayah jabatannya.

Wewenang terdiri atas dua kekuasaan yang luar biasa (Prajudi):

1. **Prealabel**, wewenang untuk mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak manapun;
2. **Ex Officio**, artinya terkait dengan jabatannya, bukan pejabatnya. Karena kedudukannya maka semua keputusannya mengikat secara sah dan tidak dapat dilawan dengan cara biasa.

Menurut Prajudi, pembedaan antara wewenang dan kewenangan:

1. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik;
2. Kewenangan biasa disebut dengan kekuasaan formal (berasal dari HAN heteronom dan otonom).

Pembatasan wewenang (Prajudi):

1. **Doelmatigheid** = Tujuan pemberian wewenang;
2. **Rechtmatigheid** (Yuridiktas) = Tidak boleh melanggar hukum;
3. **Wetmatigheid** (Legalitas) = Keputusan diambil berdasarkan ketentuan UU;
4. **Diskresi** = Diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Asalkan tidak melanggar asas Yuridiktas dan Legalitas;
5. **AUPB** = Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Cara memperoleh wewenang menurut Prajudi, dll. adalah Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Menurut Hadjon, Mandat tidak termasuk ke dalam pemberian wewenang karena itu adalah pejabat yang menjalankan tugasnya.

Atribusi, Delegasi, dan Mandat

1. **Atribusi** adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang. Beralihnya secara keseluruhan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur di dalam UU atau UUD NRI Tahun 1945.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

2. **Delegasi** adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugatnya beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi tidak bisa didelegasikan lagi, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pengecualiannya adalah sub-delegasi. Delegasi dapat ditraik kembali, meski begitu pemberi Delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Instrumennya: PP, Perpres, Perda.
3. **Mandat** adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Badan dan/atau Pejabat memperoleh Mandat apabila:

1. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat di atasnya; dan
2. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.

Pelaksanaan tugas rutin terbagi atas:

1. Pelaksana Harian (PLH) untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara;
2. Pelaksana Tugas (PLT) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Prajudi menyebutkan wewenang dan kewenangan:

1. **Wewenang** adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misal wewenang menandatangani, menerbitkan surat izin dari seorang pejabat, sedangkan kewenangannya ada pada Menteri (delegasi wewenang); sedangkan
2. **Kewenangan** adalah apa yang disebut dengan "kekuasaan formal," kekuasaan yang berasal dari kekuasaan Legislatif (diberi oleh UU) atau kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang yang bulat/menyatu terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu (atau bidang urusan).

Pasal 14 ayat (7) UU AP:

Penerima Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Pembatasan Wewenang Pemerintahan (Pasal 8 - 9 UUAP)

Pembatasan Kewenangan (Pasal 15 UUAP)

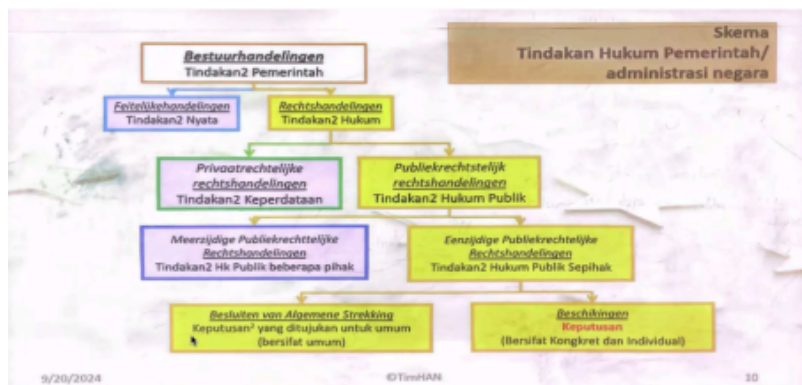
Larangan Melampaui Wewenang (Pasal 18 UUAP)

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan IV - Tindakan Pemerintah dalam HAN



Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. (Pasal 1 angka 8)

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya (baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudisial).
2. Melakukan atau tidak melakukan
3. Untuk melakukan perbuatan konkret.

Pemerintah/administrasi negara dapat melakukan dua jenis tindakan yaitu, tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan hukum adalah tindakan yang mengakibatkan akibat hukum, sedangkan tindakan nyata tidak mengakibatkan akibat hukum. Tindakan yang kita pelajari adalah tindakan hukum.

Menurut H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, bentuk-bentuk tindakan hukum adalah: 1. Jika menimbulkan hak, kewajiban, atau kewenangan bagi seseorang atau badan tertentu;
2. Jika menimbulkan perubahan kedudukan;
3. Jika menetapkan hak, kewajiban, atau kewenangan.

Poin penting dalam suatu tindakan hukum pemerintah adalah legalitasnya, tindakan hukum pemerintah harus sesuai dengan undang-undang. Jika tidak, maka tindakan hukum tersebut Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

disebut dengan tindakan hukum tanpa kewenangan (*onbevoegd*). Terdapat tiga kemungkinan *onbevoegd* yaitu:

1. Dari segi wilayah (*loci*);
2. Dari segi waktu (*temporis*);

3. Dari segi materi (*materie*).

Onbevoegd juga dapat dibagi menjadi dua jenis, *Onbevoegd* Absolut dan Relatif. Absolut berkenaan dengan materi yang bisa dialihkan melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat. *Onbevoegd* Relatif berkenaan dengan wilayah dan waktu.

Tindakan hukum dibagi menjadi dua:

1. Tindakan hukum publik;
2. Tindakan hukum privat.

Selain itu ada pembedaan pemerintah sebagai *overheid* dan *lichaam*. Sebagai pemerintah atau badan hukum.

Tindakan hukum publik dapat bersegi satu (sepihak) dan bersegi dua (minimal ada dua pihak dan berdasarkan peraturan perundang-undangan).

Tindakan hukum publik sepihak dapat dibagi menjadi dua:

1. **Besluiten van Algemene** = Keputusan yang ditujukan untuk umum. Keputusan ini disebut juga HAN Otonom. Dibagi lagi menjadi dua, abstrak dan konkret. Bersifat mengatur.
2. **Beschikkingen** = Keputusan yang bersifat konkret dan individual. Individual maksudnya bukan hanya satu orang. Bersifat menetapkan.

Bentuk dari Besluiten ada yang abstrak (undang-undang) dan konkret (penetapan).

Instrumen Pemerintah

Alat/sarana-sarana yang dipergunakan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Instrumen ini terbagi menjadi dua:

1. Instrumen yang termasuk publik domain: misal transportasi, komunikasi, gedung-gedung, dst.
2. Instrumen yuridis: misal mengatur & mengurus dalam bentuk perundang-undangan, keputusan, dan instrumen keperdataan.

Kewenangan legislasi oleh Pemerintah/Administrasi Negara:

1. Penyelenggara kepentingan umum (*bestuurszorg*);
2. Pembuat kebijakan (*policy making*);
3. Pelaksana kegiatan (*policy implementing*).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Instrumen Pemerintah sebagian besar menggunakan Keputusan/*Beschikking*. Sifatnya konkret & individual.

Sifat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah subordinatif.

Pertemuan V - Keputusan dan Diskresi

Keputusan (*Beschikking*)

Keputusan (*Beschikking*) diperkenalkan pertama kali oleh WF Prins. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan bahwa Keputusan sifatnya konkret dan individual. • Konkret berarti mengenai hal tertentu.

- Individual berarti mengenai pihak tertentu.

Keputusan ini bersifat final dan langsung menimbulkan akibat hukum.

Unsur dari Keputusan:

1. Pernyataan kehendak secara sepihak;
2. Dikeluarkan oleh organ pemerintah;
3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik;
4. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual (sifatnya juga final);
5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Selain Keputusan, ada juga Ketetapan/Penetapan:

Menurut Donner unsurnya adalah,

1. Jabatan (harus dilakukan oleh jabatan);
2. Kewenangan (kewenangan yang melekat dengan jabatan).

Menurut Pasal 87 UUAP, Keputusan TUN sebagaimana dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudisial, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Final dalam arti lebih luas (maksudnya mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang);
5. Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
6. Berlaku bagi Warga Masyarakat.

Syarat sahnya keputusan (Pasal 52 ayat (1) dan (2) UUAP):

1. Ditetapkan oleh pejabat berwenang;
2. Dibuat sesuai prosedur;
3. Substansinya sesuai dengan obyek keputusan.
4. Didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Didasarkan pada AUPB.

Macam-macam keputusan (menurut Prajudi):

1. Ada yang positif
Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya;
- Menciptakan keadaan hukum baru pada objek tertentu;
- Membentuk dan membubarkan badan hukum;
- Membebani warga masyarakat;
- Menguntungkan warga masyarakat dan badan swasta
 1. Dispensasi;
 2. Izin;
 3. Lisensi;
 4. Konsesi.

2. Ada yang negatif.

- Pernyataan
- Materi, Wilayah, Waktu.
- Pernyataan tidak berdasar (*niet ontvankelijk verklaring* atau NO);
- Penolakan total (*afwijzing*).

Macam-macam keputusan:

- Deklaratif = Tidak mengubah hak dan kewajiban; dan
Konstitutif = Menghapuskan/menimbulkan hubungan/hak hukum baru.
- Menguntungkan = Memberi hak baru = izin, dispensasi, dan konsesi; dan
Memberi beban = Mensyaratkan sesuatu, penetapan pajak.
- Eenmalig = Berlaku sekali (semacam persetujuan); dan
Permanen = Berlaku lama
- Bebas = Berdasarkan asas *vrijbestuur*; tergantung interpretasi, berdasarkan kebijaksanaan; dan Terikat = Banyak batasan-batasan, harus berdasarkan persyaratan tertentu.
- Positif = Menimbulkan hak dan kewajiban; dan Negatif = Tidak mengubah status hukum: 1. tidak berkuasa, 2. tidak diterima (NO), 3. Penolakan (*afwijzing*).

Menurut Prajudi, ada 4 jenis:

1. Izin = Pengecualian dari larangan (lebih ke permohonan);
2. Konsesi = Penetapan yang memungkinkan pemegang konsesi mendapatkan/mengeluarkan dispensasi/izin. Biasanya dilakukan untuk sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tapi diberikan kepada badan lain (swasta). Di dalam konsesi ada dispensasi, izin, dan lisensi;
3. Dispensasi = Pernyataan dari pejabat administrasi yang berwenang bahwa suatu

ketentuan tertentu tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang (kebijakan pejabat administrasi);

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

4. Lisensi = Izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba.

Menurut UUAP:

1. Izin = Keputusan sebagai wujud persetujuan dari permohonan Warga Masyarakat;
2. Konsesi = Keputusan sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan sebagai pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya;
3. Dispensasi = Keputusan sebagai wujud persetujuan dari permohonan Warga Masyarakat tetapi merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.

Pada intinya, keputusan itu dibedakan antara keputusan yang berupa izin dan keputusan non-perizinan.

Syarat-syarat pembuatan keputusan:

Syarat Material:

1. Dikeluarkan oleh organ pemerintah yang berwenang;
2. Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis
 1. Dwaling (salah kira)
 2. Bedrog (tipuan)
 3. Dwang (paksaan)
 4. Omkoping (suap)
3. Berdasarkan suatu keadaan tertentu
4. Dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturan lain;
5. Isi dan tujuannya sesuai dengan isi dan tujuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.

Syarat Formal:

1. Harus memenuhi syarat yang berlaku;
2. Bentuknya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar;
3. Terpenuhinya syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan;
4. Harus ada jangka waktu antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dan diumumkankannya keputusan tersebut.

Berlaku dan mengikatnya keputusan:

1. Berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan;
3. Batas waktu dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Tidak dapat berlaku surut.

Ada namanya *Presumptio iustae causa*: Setiap tindakan (keputusan) pemerintah harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Asas itu menjadi *ratio legis* (Pasal 67).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pembedaan definisi Keputusan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dengan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah bahwa Keputusan dalam UUAP lebih luas sifatnya sehingga ada lebih banyak hal yang bisa digugat.

Diskresi

Disebut juga *Freies Ermessen*. Disebut sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mengisi kekosongan hukum;
3. Memberikan kepastian hukum;
4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Persyaratan Diskresi ada pada Pasal 24 UUAP.

Penggunaan Diskresi ada pada Pasal 25 UUAP.

Akibat Hukum Diskresi ada pada Pasal 30–32 UUAP.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan VI - Tindakan Administrasi II: Perizinan

Secara umum, menurut **Prajudi**, definisi dari izin adalah pengecualian dari larangan.

Van Praag: Izin adalah mengkonkretkan sesuatu yang umum yang diatur di dalam UU. Misalnya: UU mengatur jika ingin membangun bangunan setinggi 10 lantai, maka harus mendapatkan izin dari pemerintah terkait. Konkretnya adalah jika seseorang ingin membangun rumah setinggi 10 lantai di Mangga Besar. Itulah izin.

Izin berfungsi sebagai alat kontrol. Izin memberikan kewajiban yang bersifat individual kepada para penerima izin.

Menurut **Irving Swerdlow**, izin mempunyai 3 fungsi:

1. To limit the number of recipients;
2. To ensure that the recipients meet minimum standards;
3. To collect funds. Hal ini adalah wajar, yang tidak wajar adalah biaya tersebut lebih besar dari yang seharusnya.

Sistem perizinan mencakup:

1. Meletakkan standar perizinan;
2. Melarang segala bentuk kegiatan;
3. Membentuk prosedur permohonan perizinan;
4. Memberikan izin untuk menunjukkan ketaatan terhadap standar yang telah ditentukan.

Definisi izin menurut UUAP adalah:

"Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penekanannya adalah, izin memerlukan permohonan dahulu sebelumnya.

Karakter Izin:

1. Izin adalah tindakan hukum bersegi satu;
2. Hanya berlaku pada subyek hukum yang memiliki izin tersebut;
3. Bersifat top-down (dari pejabat yang berwenang ke pemohon);
4. Izin adalah suatu keputusan;
5. Tidak terdapat unsur perdata/perjanjiannya;
6. Masa berlaku izin:
 1. Sekali lalu selesai;
 2. Sekali dalam waktu tertentu (bisa diperpanjang bisa tidak);
 3. Sekali dan selamanya (kecuali ada perubahan).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

7. Izin tetap berlaku walau habis masa berlakunya bila sedang memasuki tahap perpanjangan.

UUAP:

Terhadap Keputusan dapat dilakukan Perubahan (Pasal 63), Pencabutan (Pasal 64), Penundaan (Pasal 65), Pembatalan (66).

Dari keempat hal tersebut yang membingungkan adalah perbedaan antara Pencabutan dengan Pembatalan. Keduanya memiliki syarat yang sama. Perbedaannya adalah dari akibat hukumnya. Pembatalan memiliki akibat hukum lebih lanjut yaitu Pasal 67. Pembatalan berarti Keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada, jadi semua akibatnya ditarik kembali.

Perizinan di era Cipta Kerja UU No. 6 Tahun 2023

PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Persyaratan dasar perizinan berusaha:

Dinamakan Sistem OSS

Integrasi dengan SIMBG (Mengeluarkan PBG dan SLF);

Integrasi dengan AMDALNET (Mengeluarkan Persetujuan Lingkungan);

Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKPR).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan VII - Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

AUPB dalam bahasa Belanda: *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pembatasan wewenang pemerintah

(Prajudi): 1. **Doelmatigheid** = Tujuan pemberian wewenang;

2. **Rechtmatigheid** (Yuridiktas) = Tidak boleh melanggar hukum;

3. **Wetmatigheid** (Legalitas) = Keputusan diambil berdasarkan ketentuan UU; 4.

Diskresi = Diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Asalkan tidak melanggar asas Yuridiktas dan Legalitas;

5. **AUPB** = Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Jadi AUPB merupakan salah satu bentuk pembatasan wewenang pemerintah.

Sejarah

Awalnya negara yang berbentuk negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) hanya pasif mengawasi masyarakat. Setelah semakin berkembangnya negara menjadi berbentuk negara kesejahteraan (*welfare state*), negara menjadi aktif bertindak dalam setiap segi kehidupan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menjadi *social service state* maka negara menjadi semakin aktif lagi.

Peran pemerintah diperlukan untuk aktif dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah harus memanfaatkan diskresi berdasarkan Freies Ermessen. Jika diskresi pemerintah terus dibatasi oleh asas Yuridiktas dan Legalitas, maka pemerintah akan tidak fleksibel untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah juga harus dibatasi oleh AUPB.

Cara AUPB dapat membatasi keputusan pemerintah adalah dengan:

1. Menjadi dasar untuk pembuatan keputusan pemerintah;
2. Menjadi dasar bagi masyarakat untuk menggugat keputusan pemerintah di pengadilan administrasi;
3. Menjadi dasar bagi hakim administrasi untuk dapat mengadili keputusan pemerintah;
4. Menjadi dasar untuk pembuatan undang-undang bagi badan legislatif.

AUPB merupakan konsep yang terbuka (*open begrip*) yang berkembang dan disesuaikan dengan ruang dan waktu yang bisa berbeda di satu negara dengan negara lainnya. Bahkan bisa semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Orientasi dan Manfaat AUPB

Berdasar kepada peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum sehingga kepatuhan terhadap batas-batas jabatan dapat dipaksakan.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Manfaat dari AUPB adalah supaya terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kedudukan AUPB di Dalam Hukum

(Wiarda) Sebagai kecenderungan moral dan etis untuk mendasari hukum administrasi yang baik.

Pengelompokkan AUPB:

Prajudi:

1. Berkenaan dengan prosedur:
 1. Tidak boleh ada kepentingan pribadi;
 2. Harus terlebih dahulu meminta pendapat masyarakat apabila ada kepentingan yang merugikan masyarakat;
 3. Keputusan harus mempertimbangkan kondisi nyata.
1. Tentang kebenaran fakta:
 1. Larangan kesewenang-wenang;
 2. Larangan penyalahgunaan dan pelampauan wewenang;
 3. Kepastian hukum;
 4. Larangan melakukan diskriminasi hukum;
 5. Batal karena kecerobohan pejabat yang bersangkutan.

AUPB tersebar di dalam:

1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Good Governance

Merujuk kepada tugas pelaksanaan pemerintah/organisasi.

6 karakter yang mendorong *good governance*:

1. *Supremacy of law*;

2. *Legal certainty*;

3. Hukum yang responsif;

4. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;

5. Independensi peradilan.

Good governance memiliki keterkaitan erat dengan AUPB.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan VIII - Keuangan Publik

Bentuk konkret dari program kerja pemerintah adalah di dalam Anggaran Negara. Segala tindakan pemerintah, baik yang bersegi satu, bersegi dua, dll. itu semua berkaitan dengan Anggaran. Kekuasaan pengelolaan tertinggi ada di Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)

Tiga kebijakan Anggaran Negara:

1. Perencanaan (Pembuatan Anggaran);
2. Penggunaan (Pembukuan);
3. Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Penggunaan (Pelaporan Fakta).

Dua sisi Keuangan Negara:

1. Dasar dan Faktor Perekonomian Nasional (Sosio-Ekonomi);
2. Dimensi Yuridis-Normatif dalam Konstitusi.

Ada beda antara Keuangan Publik dengan Keuangan Negara. Keuangan Publik adalah sebuah konsep yang luas yang meliputi bukan hanya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah melainkan juga keuangan milik swasta. Keuangan Negara di lain sisi merupakan konsep yang lebih sempit yang hanya meliputi keuangan pemerintah.

Dimensi Yuridis-Normatif

- Batasan dan ruang lingkup Keuangan Negara diatur di dalam Konstitusi;
- Aspek Keuangan Negara diatur dan ditetapkan pengelolaan (*governance*) dan pertanggungjawabannya (*accountability*) dalam Konstitusi sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Keuangan Negara dan Anggaran Negara

- Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kepunyaan negara berkaitan dengan kedudukannya sebagai badan hukum publik;
- Keuangan Negara diimplementasikan dalam wujudnya dengan proses perencanaan dalam anggaran negara yang ditetapkan setiap waktu tertentu yang diatur oleh Konstitusi.

Anggaran Negara

Definisi:

- Rencana keuangan tahunan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen; ● Hak turut serta menentukan anggaran negara dari parlemen (*volksvertegen woording*) diatur Konstitusi dalam bentuk adanya persetujuan parlemen dalam kebijakan anggaran negara dengan format undang-undang;

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Justifikasi anggaran negaran negara dalam bahasa Konstitusi disebut sebagai *approved in advance*.

Tiga fungsi:

- Politik (otorisasi): Persetujuan parlemen terhadap rancangan anggaran negara pemerintah;
- Pengawasan: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab oleh badan yang melaksanakan fungsi audit;
- Mikro-ekonomi: Pendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Misal: Subsidi, Kredit UMKM, dsb.

Tiga Pendekatan:

- Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945): Diatur di dalam Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945.

Kekurangan Pasal 23 UUD Tahun 1945 (sebelum amendemen) adalah kurangnya definisi mengenai keuangan negara dan kurangnya pelibatan dan kewenangan dari BPK untuk memeriksa keuangan negara. Kekurangan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 (sesudah amendemen) adalah definisi APBN yang merupakan **pengelolaan keuangan negara**, padahal secara yuridis-normatif, APBN adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam anggaran negara dan pengelolaan keuangan negara.

Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab (Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 memperluas definisi keuangan negara yang di dalamnya termasuk APBD, keuangan milik BUMN dan BUMD, serta seluruh keuangan publik yang sebenarnya tidak tunduk pada pembiayaan oleh APBN. Hal ini merugikan masyarakat secara konstitusional karena melibatkan pihak-pihak seperti badan hukum publik dan BUMN/BUMD yang sudah tidak menjadi bagian dari APBN.

Teori Transformasi Hukum Uang Negara (Prof. Arifin)

Ruang lingkup Keuangan Negara harus berhenti pada satu titik. Prof. Arifin memperkenalkan mengenai transformasi hukum dari Uang Negara menjadi Uang Perdana BUMN yang membedakan kedudukan negara sebagai Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Perdana.

BUMN/BUMD juga dibiayai oleh APBN, tetapi setelah Uang Negara masuk ke dalam Uang BUMN/BUMD, uang tersebut menjadi milik BUMN/BUMD, bukan lagi Uang Negara.

Tahapan siklus Anggaran Negara:

Siklus Waktu Anggaran Negara:

1. Mei: Pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal;
2. Juni: Menteri/pimpinan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran serta belanjanya;

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

3. Juli: Rancangan diserahkan kepada DPR sebagai pembicaraan pendahuluan;
4. Agustus: RAPBN dan nota keuangan serta dokumen lainnya diserahkan kepada DPR;
5. Oktober: Pemerintah dan DPR menyetujui anggaran negara untuk tahun depan.

Pertanggungjawaban Keuangan Negara dilakukan pada saat pidato presiden tanggal 16 Agustus.

Pengawasan dan Pemeriksaan

Setelah Amendemen UUD NRI Tahun 1945, Pasal 23E memberikan kewenangan lebih luas kepada BPK. BPK memiliki kewenangan Pengelolaan (*pre-audit*) dan Tanggung Jawab (*post-audit*).

Idealnya BPK hanya melakukan pemeriksaan Tanggung Jawab keuangan negara (*post-audit*).

Hal ini berarti BPK mengawasi:

1. Apakah penggunaan anggaran sudah sesuai tujuan (*doelmatig*);
2. Apakah penggunaan anggaran tidak melanggar hukum (*rechtmatig*).

Alasannya adalah karena jika BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa Pengelolaan (*pre-audit*), maka BPK bukan lagi menjadi Organ Negara tetapi menjadi Organ Administrasi Negara yang sistem pemeriksaannya bersifat kebetulan (*by chance*) dan bukan bersifat sistematis (*by system*).

Apabila APBN ditolak, akan digunakan APBN tahun lalu (Pasal 23 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) namun dengan catatan tertentu. Akan berlaku yang namanya APBN-P (APBN Perubahan) selama 6 bulan lalu akan diajukan APBN baru yang sebelumnya ditolak.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan IX - Hukum Administrasi Daerah

Kata kunci daerah digunakan untuk negara kesatuan yang membedakan dengan negara bagian yang merupakan salah satu bentuk negara federal.

Dasar Hukum Pemerintahan Daerah:
Pasal 18, 18A UUD NRI Tahun 1945

UU Pemerintahan Daerah:
UU No. 23 Tahun 2014

Istilah penting:

- **Instansi Vertikal** = Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah:

1. Desentralisasi (mirip dengan Atribusi)

Penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah artinya adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus.

Mengatur (*regeligen*) berarti membuat peraturan (umum-abstrak).

Mengurus (*bschikkingen*) berarti membuat norma hukum yang sifatnya konkrit dan individual.

1. Dekonsentrasi (mirip dengan Delegasi)

- Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat (WPP);
- Kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; dan/atau
- Kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (PUM).

1. Tugas Pembantuan (mirip dengan Mandat)

- Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau ● Dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pembagian Wilayah di Indonesia

NKRI terbagi atas:

1. Daerah Provinsi;
2. Daerah Provinsi dibagi menjadi Daerah Kabupaten/Kota;
3. Daerah Kabupaten/Kota dibagi mmenjadi Kecamatan;
4. Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk dengan Undang-Undang.

Urusan Pemerintahan

- Absolut
 - Sepenuhnya dipegang oleh Pemerintah Pusat;
 - Contohnya seperti urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional.
- Konkuren
 - Dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota;
 - Menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Umum
 - Menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat artinya:

- Dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- Dapat dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
- Dapat dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan

Konkuren Khusus (Perbedaan dengan UU Pemerintahan Daerah sebelum UU No. 23 Tahun 2014)

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sdm *dibagi* antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Artinya delegasinya diberikan oleh Pemerintah Pusat namun tidak selalu begitu;
- Bidang kehutanan yang berkaitan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota;
- Untuk minyak & gas, radioaktif, dan nuklir, selalu diberikan kepada Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan (merujuk kepada fungsi), dilakukan oleh

● Pemerintah Daerah; dan
Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- DPRD.

Tetap menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut dengan Kepala Daerah.

Untuk Provinsi disebut gubernur, untuk Kabupaten disebut bupati, untuk kota disebut walikota.

Kepala Daerah dibantu oleh wakil.

Provinsi dan Kabupaten

Daerah Provinsi berstatus sebagai Daerah (otonom) dan juga Wilayah Administratif yang menjadi: wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan juga untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Kabupaten/Kota wilayah kerja bagi Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Vertikal

Provinsi	Kabupaten/Kota
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Inspektorat	Inspektorat
Dinas	Dinas
Badan	Badan
	Kelurahan

DPRD

Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Fungsi:

1. Pembentukan Perda;
2. Anggaran (APBD);
3. Pengawasan.

Hak:

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

1. Interpelasi;
2. Angket;
3. Menyatakan pendapat.

Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota)

Keputusan Kepala Daerah: Perizinan, Pengangkatan Pegawai.

Pemerintah Daerah vs. Pemerintahan Daerah:

Pemerintah Daerah hanya meliputi Kepala Daerah sedangkan Pemerintahan Daerah juga meliputi DPRD.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan X - Organisasi Administrasi Negara (OAN)

Nama lain dari Organisasi Administrasi Negara (OAN) adalah Lembaga Pemerintahan.

Organisasi menurut Prajudi adalah bentuk kerja sama antara sekelompok orang berdasarkan perjanjian untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan bersama tertentu.

Prajudi menyebutkan organisasi dalam ilmu administrasi negara yaitu penyatuan dan penggolongan jabatan-jabatan dan/atau urusan-urusan ke dalam kelompok-kelompok/badan-badan tertentu agar dapat terselenggara tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan tertentu secara koordinatif dan efektif.

Tujuan penggolongan jabatan dan/atau urusan ke dalam kelompok/badan tertentu adalah untuk menghindari pencampuradukkan wewenang.

Dalam konteks UUD NRI Tahun 1945. MPR sebelum amendemen UUD NRI Tahun 1945 merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945: 1. MPR memiliki kekuasaan konstitutif (Pasal 3 ayat (1));

2. DPR dan DPD memiliki kekuasaan legislatif (Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1));
3. Presiden dengan kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat (1));
4. MA dan MK kekuasaan yudisial.

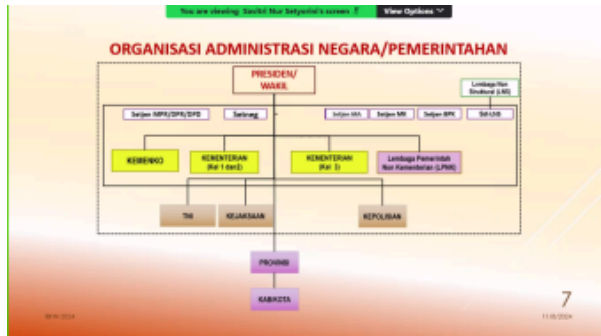
1. MA mengawasi pelaksanaan daari UU dalam fungsi kehakiman (Pasal 24 ayat (2)) dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

5. BPK dengan kekuasaan inspektif, memeriksa keuangan (Pasal 23E, 23F, dan 23G).

- Berdasarkan fungsinya, negara memiliki otoritas untuk mewakili keseluruhan wewenang dalam melaksanakan kepentingan umum.
- Menurut Heller, organisasi yang menyelenggarakan tugas-tugas tertentu adalah negara.
- Negara merupakan organisasi jabatan.

Staat Organen (Lembaga Negara)	Regering Organen (Lembaga Pemerintahan)
Diatur dalam UUD Limitatif	Disebut dalam UUD Dapat dibentuk sesuai keperluan
Tidak hierarki	Terdapat hierarki

Tidak memiliki cabang (<i>field administrative</i>)	Memiliki cabang (terdapat <i>field administrative</i>)
---	---



1. OANP dalam lembaga non Administrasi Pemerintahan: Sekjen pada lembaga-lembaga negara;
2. Kementerian (dasar hukum: Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945);

4. 1. Perbedaan *Staat Organen* dan *Regering Organen*

Staat Organen	Regering Organen
Diatur pada UUD	Disebut pada UUD
Limitatif	Dapat dibentuk sesuai keperluan
Tidak hierarki	Terdapat hierarki
Tidak memiliki cabang/ <i>field administrative</i>	Memiliki cabang/terdapat <i>field administrative</i>

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS



Badan-badan berada di bawah kementerian. Awalnya badan-badan ini berada di luar kementerian (merupakan LPND). Akan tetapi akhirnya dibuatkan kementerian. Misalnya: Bappenas yang sebelumnya hanya badan namun dibuatkan kementeriannya.



Kementerian

Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden. Awalnya Kementerian terbagi menjadi dua:

1. Menteri yang memimpin departemen; dan
2. Menteri yang tidak memimpin departemen.

Setelah 2008, maka barulah setiap Kementerian/Menteri memimpin departemen yang dileburkan.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

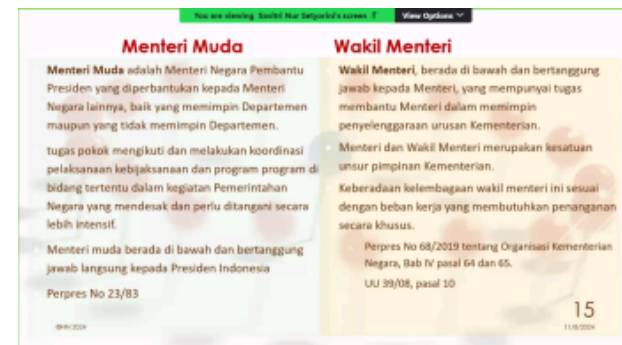
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pada zaman Orde Baru, ada yang namanya Menteri Muda. Namun sekarang Menteri Muda telah dihapus dan diganti dengan Wakil Menteri.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS



Wakil menteri sifatnya adalah opsional.

Kementerian terbagi menjadi tiga kelompok:

Susunan Organisasi Kementerian		
Kementerian Kelompok I	Kementerian Kelompok II	Kementerian Kelompok III
Pimpinan, Menteri	Pimpinan, Menteri	Pimpinan, Menteri
Pembantu pimpinan, Sekretariat Jenderal	Pembantu pimpinan, Sekretariat Jenderal	Pembantu pimpinan, Sekretariat Kementerian
Pelaksana Tugas Pokok, Direktorat Jenderal	Pelaksana, Direktorat Jenderal	Pelaksana, Deputy
Pengawas, Inspektorat Jenderal	Pengawas, Inspektorat Jenderal	Pengawas, Inspektorat
Pendukung, Badan dan/atau Pusat	Pendukung, Badan dan/atau Pusat	
Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri		

Kementerian Kelompok I = Kementerian yang dibentuk karena disebutkan di dalam UUD (Kemhan, Kemenlu, Kemendagri (Triumvirat)).

Kementerian Kelompok II = Kementerian yang dibentuk untuk menyelenggarakan tujuan yang nomenklaturinya ada di UUD.

Kementerian Kelompok III = Kementerian yang dibentuk untuk menyelenggarakan visi & misi dari Presiden.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

You are viewing Saefi Nur Setyadi's screen. View Options

Deputi
Deputi adalah organ di bawah kementerian yang dipimpin oleh seorang Deputi merupakan unsur pelaksana dari Kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas dari Deputi adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya yang merupakan sebagian tugas pokok Kementerian yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

Deputi pada Kementerian Koordinator
Deputi adalah organ pada kementerian koordinator yang dipimpin oleh seorang Deputi (kementerian koordinator), merupakan unsur pelaksana dari Kementerian Koordinator, berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Tugas Deputi pada Kementerian Koordinator adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya yang merupakan tugas pokok Kementerian Koordinator disesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

You are viewing Saefi Nur Setyadi's screen. View Options

Sekretariat Jendral
Sekretariat Jendral (disingkat Setjen), adalah merupakan organ kementerian yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, sebagai unsur pembantu pimpinan. Tugas Sekretariat Jendral adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Sekretariat Kementerian
Sekretariat Kementerian (disingkat Setmen), adalah merupakan organ kementerian yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, sebagai unsur pembantu Pimpinan. Tugas Sekretariat Kementerian adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian.

You are viewing Saefi Nur Setyadi's screen. View Options

Sekretariat Kementerian Koordinator
Sekretariat Kementerian Koordinator (disingkat Setmenko) adalah merupakan organ kementerian koordinator yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian Koordinator, merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Tugas dari Kementerian Sekretariat Koordinator adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Direktorat Jenderal
Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah merupakan organ kementerian yang dikepalai oleh direktur jenderal merupakan bagian dari kementerian departemen yang tugasnya mengurus bidang tertentu yang lebih luas cakupannya dan membawahkan direktorat-direktorat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri sebagai unsur pelaksana. Direktorat Jenderal mempunyai tiga arti, yakni: (a) subbidang pemerintahan dan administrasi umum, (b) sekretariat direktur jenderal, dan (c) aparatur negara urusan khusus; unit organisasi pemerintahan fungsional. Direktur Jenderal adalah Pemerintah Direktorat Jenderal merangkap sebagai Administrator Direktorat Jenderal.

You are viewing Saefi Nur Setyadi's screen. View Options

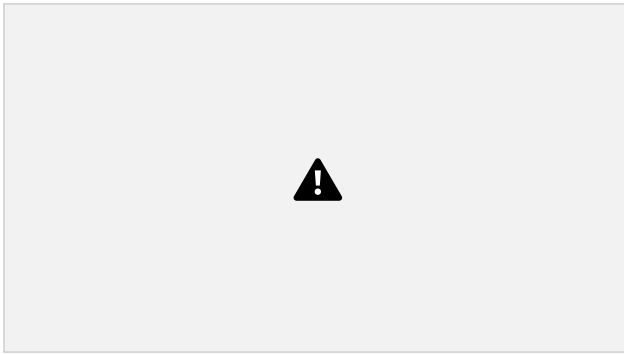
Inspektorat Jenderal
Instansi (disingkat Itjen) adalah organ di bawah kementerian yang dikepalai oleh seorang Inspektur Jenderal, mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan kementerian yang bersangkutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri sebagai unsur pengawasan. Inspektorat Jenderal mempunyai tiga arti, yakni: (a) subbidang pemerintahan dan administrasi umum, (b) sekretariat besar inspektorat jenderal, dan (c) aparatur negara urusan khusus; unit organisasi pemerintahan fungsional.

Badan atau Pusat
Badan atau Pusat adalah organ di kementerian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Pusat, sebagai unsur pendukung, berada dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas Kepala Badan atau Pusat adalah menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Dukungan yang bersifat substantif meliputi dan tidak terbatas pada tugas di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengelolaan data dan informasi.

You are viewing Saefi Nur Setyadi's screen. View Options

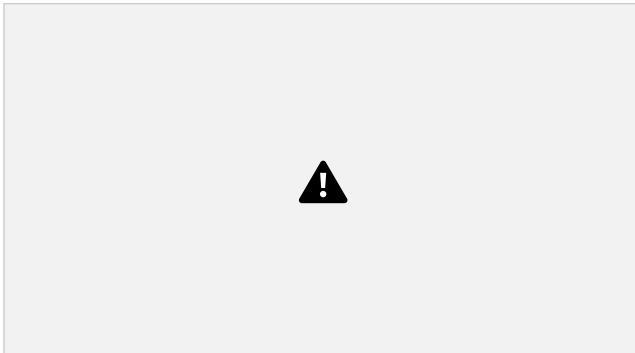
Instansi vertikal menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat absolut dan konkuren. Instansi vertikal menjalankan fungsinya berdasarkan asas dekonsentrasi. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa terdapat enam urusan absolut, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama. Ke-enam urusan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat; atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Staf Ahli
Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri atau Menteri Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri Koordinator dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Kementerian Koordinator. Tugas staf ahli adalah memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri atau Menteri Koordinator sesuai keahliannya.

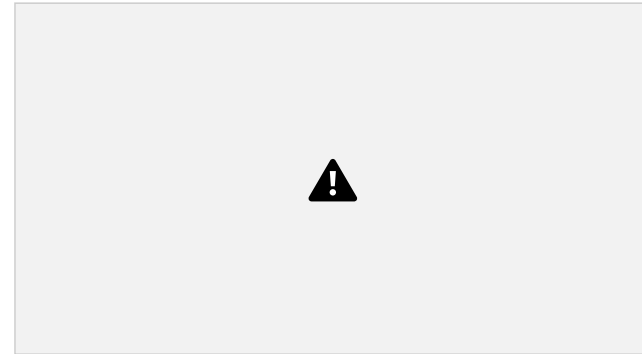


Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Lembaga Non-Struktural



Lembaga pemerintahan yang berada di luar Kementerian (tidak diatur di dalam UU Kementerian).



Contoh

dari LNS adalah komisi-komisi. Misalnya adalah Komnas HAM, KPK, dsb.
Arvin Rumbiak dan Devin Purba
LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI
Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan XI - Aparatur Sipil Negara (ASN)

Birokrasi adalah sebagian kecil dari mesin besar bernama Administrasi Negara. Subjek yang menjalankan dan menggerakkan birokrasi adalah Birokrat/Aparatur Sipil Negara (ASN). Di semua cabang kekuasaan, ada ASN yang ditempatkan, biasanya di bagian sekretariat.

Pejabat dan Jabatan (Utrecht)

Jabatan berwenang melakukan perbuatan hukum baik menurut hukum publik maupun hukum privat, selain itu juga sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum.

Jabatan sebagai personifikasi pengemban hak dan kewajiban, memerlukan suatu perwakilan yang disebut dengan "pejabat" atau "pemangku jabatan".

Dengan perantara "pejabat" sebagai bentuk konkretnya, maka "jabatan" dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

(Logemann)

Negara adalah organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang. Jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.

Harus ada pemisahan antara seseorang sebagai pejabat dan sebagai pribadi "prive".

(Indroharto)

Yang dipersonifikasikan dari pemerintah adalah "Jabatan" bukan "Pejabat".

Jadi, jabatan atau "ambt" adalah suatu kedudukan atau fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

ASN/Kepegawaian

Aturan yang berlaku: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bisa disebut sebagai *omnibus law* ASN pertama.

Kaitan antara HAN dengan Hukum Kepegawaian sangat erat dan tidak bisa dipisahkan karena:

- OAP & OAPD, maupun jabatan dilaksanakan oleh para pegawai dan ASN.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2023 UU ASN)
- Fungsi ASN (Pasal 10 UU ASN):

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Pelaksana kebijakan publik;
- Pelayan publik;
- Perekat dan pemersatu bangsa.

ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

- PNS kata kuncinya adalah untuk menduduki jabatan.
- PPPK kata kuncinya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau untuk menduduki jabatan.

PNS direkrut menjadi pegawai tetap sedangkan PPPK direkrut jangka waktunya sesuai dengan perjanjian kerja.

Asas, nilai dasar, kode etik, & kode perilaku ASN ada di Bab II Pasal 2 - 4 UU ASN.

Fungsi dan Tugas ASN ada di Pasal 10 - 11 UU ASN.

Jenis Jabatan:

Dalam UU ASN No. 43 Tahun 1993 dibagi menjadi:

1. Jabatan Struktural;
2. Jabatan Fungsional.

Dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 dibagi menjadi:

1. Jabatan Administrasi;
2. Jabatan Fungsional;
3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023 dibagi menjadi:

1. Jabatan Manajerial;
2. Jabatan Non-Manajerial.

Sejak UU No. 5 Tahun 2014, jabatan eselonisasi sudah dihapuskan.

Perubahan paradigma dari berdasarkan Formasi kepada Analisis

Jabatan: Edwin B. Flippo

Analisis Jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi-operasi dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu.

George R. Terry

Analisis adalah suatu cara untuk memperoleh data inti yang dapat dirumuskan sebagai proses mempelajari kewajiban-kewajiban dan pelaksanaan-pelaksanaan jabatan secara kritis.

Unsur analisis jabatan adalah:

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Proses mengumpulkan informasi;
- Metode mempelajari kewajiban, syarat, dan kondisi jabatan;
- Penelaahan mendalam terhadap suatu pekerjaan;
- Mempelajari dan menemukan materi dan karakteristik suatu pekerjaan.

Jadi, analisis jabatan adalah metode dan proses penelaahan suatu pekerjaan untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, kondisi, dan syarat tentang suatu pekerjaan.

Hak & Kewajiban ada pada Pasal 21-25 UU No. 20 Tahun 2023.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan XII - Instrumen/Sarana

Terdiri dari beberapa yaitu:

- Peraturan perundang-undangan
- Keputusan
- Peraturan Kebijakan
- Perizinan
- Instrumen keperdataan

Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Satjipto Rahardjo:

- Bersifat umum dan komprehensif; Berbeda dengan keputusan yang sifatnya konkret dan individual.
- Bersifat universal;
 - Menghadapi peristiwa sekarang dan akan datang;
 - Tidak dirumuskan pada peristiwa tertentu saja.
- Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.

Seiring dengan berkembangnya zaman, Pemerintah (Eksekutif) juga akhirnya dibagikan sebagian kekuasaan Legislatif (untuk membentuk peraturan perundang-undangan).

Menurut Bagir Manan, alasan Pemerintah bisa membentuk peraturan perundang-undangan adalah:

1. Pembagian kekuasaan hanyalah pembagian fungsi cabang kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan secara absolut. Maka Eksekutif diperbolehkan untuk memiliki sebagian kekuasaan Legislatif;
2. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencampuri kehidupan masyarakat;
3. Untuk menunjang perubahan masyarakat yang semakin cepat;
4. Semakin berkembangnya bentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan mengikat umum atau juga disebut undang-undang dalam arti material. Peraturan perundang-undangan ada yang dibuat oleh Presiden bersama-sama dengan DPR yang disebut Undang-Undang dan Presiden dengan DPRD yang disebut dengan Perda, ini adalah undang-undang dalam arti formil.

Umum-Abstrak dicirikan sebagai berikut (Ten Berge):

- Waktu (tidak hanya berlaku pada waktu tertentu);
- Tempat (tidak hanya berlaku di tempat tertentu);
- Orang (tidak hanya berlaku pada orang tertentu);
- Fakta Hukum (tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu tetapi untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang).

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Di dalam buku Ridwan HR, peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR berbentuk keputusan-keputusan.

Mengenai Peraturan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Pasal 7 ayat (1) UU P3 mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 UU P3 mengatur mengenai peraturan perundang-undangan di luar itu namun di

lingkungan MPR, DPR, DPD, MA, MK, dst. Peraturan-peraturan tersebut akan mengikat sepanjang:

- Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 100 UU P3 menyatakan bahwa segala keputusan (Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, dsb.) yang sifatnya mengatur, disebut dengan peraturan.

Pertanyaannya adalah bagaimana menguji peraturan-peraturan tersebut karena seringkali tidak di bawah undang-undang (tidak bisa diujikan ke MA) dan juga tidak termasuk keputusan administrasi (tidak bisa diujikan ke PTUN). Maka menciptakan suatu kebingungan, apakah peraturan-peraturan tersebut dapat diujikan atau tidak.

Beleidsregel (Peraturan Kebijakan)

Nama lainnya adalah legislasi semu. Salah satu bentuk diskresi. Isinya merupakan keputusan administrasi yang memiliki sifat pengaturan. Peraturan ini muncul dari diskresi. Disebut juga sebagai *peraturan kebijakan*.

Peraturan Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari diskresi. Kewenangan diskresioner ini melahirkan peraturan kebijakan, mengandung dua aspek pokok:

- Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan di dalam peraturan dasar wewenangnya (kebebasan menilai bersifat objektif);
- Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan (kebebasan menilai bersifat subjektif).

Philipus M. Hadjon:

Peraturan Kebijakan pada hakikatnya merupakan perbuatan administrasi yang: • Berfungsi melaksanakan/penyelenggaraan tugas-tugas operasional, maka ia tidak dapat merubah/menyimpangi peraturan perundang-undangan;

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

A. Hamid S. Attamimi menjelaskan perbedaan dan persamaan antara Undang-Undang dengan Peraturan Kebijakan

Perbedaan:

1. Undang-Undang dibuat oleh Badan Legislatif sementara Peraturan Kebijakan dikeluarkan oleh Badan Eksekutif;
2. Pengaturan di dalam Peraturan Kebijakan memberikan kewenangan yang berkaitan dengan HAN;
3. Sanksi pada Peraturan Kebijakan hanyalah berupa sanksi administratif.

Persamaan:

1. Sama-sama norma yang berlaku umum dan abstrak (berlaku di setiap waktu dan di

setiap tempat);

2. Berlaku ke luar dan berlaku bagi masyarakat umum yang bersangkutan; 3. Ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan umum atau publik.

Ciri Beleidsregel:

1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD;
2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan;
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum.

Bagir Manan:

1. Peraturan Kebijakan bukan peraturan perundang-undangan;
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada Peraturan Kebijakan;
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan dalam pembuatan keputusan tersebut. 4. Dibuat berdasarkan *freies ermesen*;
5. Batu ujinya adalah AUPB (terutama larangan penyalahgunaan wewenang & larangan sewenang-wenang); Pendapat lain mengatakan bisa menggunakan *doelmatigheid*. 6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis seperti keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain.

Peraturan Perundangan	Peraturan Kebijakan
Pembentukan berdasarkan lembaga legislatif	Pembentukan melalui lembaga pemerintahan
Bersumber dari kewenangan Atribusi dan/atau delegasi UU/UUD	-II- Dalam arti umum
Pengaturan norma-norma dasar	Pengaturan lebih lanjut

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Tujuan pengaturan: 1. Negara 2. Pemerintahan 3. Masyarakat/Privat	Tujuan Pengaturan: 1. Pemerintahan 2. Masyarakat
Materi muatannya: 1. Perintah 2. Larangan 3. Bolehan	Materi muatan: 1. Juklak 2. Juknis

Kekuatan mengikatnya langsung	Kekuatan mengikatnya: 1. Langsung = pengaturan umum; 2. Tidak langsung = pengaturan internal.
Sanksi = Pidana, Perdata, Administrasi	Sanksi = Administrasi

Jenisnya antara lain:

- Instruksi Menteri;
- Surat Edaran;
- Surat Perintah;
- Surat Izin;
- Surat Undangan;
- Nota Dinas.
- Dsb.

Rencana (Plan)

Negara sebagai sebuah organisasi memiliki tujuan. Tujuan Indonesia termaktub di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana.

1. Untuk menjalankan tujuan dengan cara membuat rencana-rencana;
2. Rencana merupakan bagian yang tidak terelakkan untuk mencapai suatu tujuan;
3. Menjalankan (pemerintahan) adalah merencanakan (kegiatan pemerintahan).

Belinfente:

- Keseluruhan **tindakan pemerintah** yang **bersangkut paut**;
- Mengupayakan terwujudnya suatu **keadaan tertentu** yang teratur;
- Disusun dalam **bentuk tindakan hukum**;
- Tindakan yang **menimbulkan akibat-akibat hukum**.

Bentuk-bentuk rencana (di Indonesia):

- RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang);

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah);
- RKT/RKP.

Kategori rencana:

- Perencanaan informatif = estimasi mengenai perkembangan masyarakat yang dituangkan dalam alternatif-alternatif kebijakan tertentu. Rencana jenis ini tidak memiliki akibat hukum.

- Perencanaan indikatif = memuat kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dan mengindikasikan bahwa kebijaksanaan itu akan dilaksanakan. Masih harus diterjemahkan ke dalam keputusan operasional atau normatif. Akibat hukumnya tidak langsung (ada indikasinya jika akan melaksanakan sesuatu).
 - Perencanaan operasional/normatif = terdiri dari persiapan-persiapan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan. Akibat hukumnya langsung.

Unsur Rencana (Ten Berge):

1. Tertulis;
2. Keputusan atau tindakan;
3. Oleh organ pemerintahan;
4. Ditujukan untuk waktu yang akan datang.
5. Terdapat unsur-unsur;
6. Sifat yang tidak sejenis;
7. Keterkaitan;
8. Jangka waktu tertentu.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Pertemuan XIII - Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah instrumen yang diberikan apabila ada hak dan kewajiban dari subjek hukum yang dilanggar.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua:

1. Ex Ante (atau Preventif) = yakni dilakukan sebelum keputusan/tindakan pemerintah diambil.
2. Ex Post (atau Reppresif) = yakni dilakukan setelah keputusan/tindakan pemerintah diambil.

Perlindungan hukum dan keadilan prosedural:

Robert Kuehn: Keadilan prosedural merupakan keadilan untuk memperoleh perlakuan yang sama.

Rawls:

- Keadilan prosedural sempurna:
 - Pertama, adanya kriteria yang menentukan hasil atau pembagian yang adil;
 - Kedua, adanya prosedur yang dapat memastikan hasil/distribusi yang adil.
- Keadilan prosedural tidak sempurna:

Jika kita hanya mengetahui hasil apa yang dianggap adil tetapi tidak memiliki prosedur untuk memastikan tercapainya hasil yang adil tersebut.

- Keadilan prosedural murni:

Kita hanya memiliki prosedur, tetapi tidak memiliki kriteria untuk menentukan hasil apa yang dianggap adil.

Adanya partisipasi karena partisipasi dalam pengambilan keputusan sudah merupakan prosedur yang adil atau benar.

Hak Untuk Berpartisipasi

Warga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi.

Hak Atas Informasi

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan bisa diakses.

Access To Justice

- Adanya forum:
 - Untuk meminta *remedy* atas terlanggarnya hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi;

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Untuk mengadili tidak ditaatinya kewajiban tertentu.

- Pengadilan yang imparsial
- Bantuan hukum

Hak Gugat

- Hak Gugat perorangan;
- Hak Gugat organisasi;
- Hak Gugat kelompok (*class action*);
- Hak Gugat Warga Negara;
- Hak Gugat pemerintah (sebagai *trustee*).

Di Indonesia belum ada ketentuan yang baru mengenai hak gugat di Indonesia.

Tata cara:

- Untuk peraturan:
 - Uji materil oleh MK;
 - Uji materil oleh MA;
 - Uji materil oleh pemerintah.
- Untuk keputusan
 - Keberatan, pengaduan, banding administratif;
 - Gugatan ke PTUN.

Upaya Perlindungan Administrasi

1. Keberatan

Prinsipnya:

- *No ultra petita* = tidak boleh lebih dari apa yang dimohonkan.
- *No reformatio in peius* = kondisi seseorang yang mengajukan keberatan tidak boleh lebih buruk dari sebelum ia mengajukan keberatan.

Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014:

- Hak warga masyarakat untuk mengajukan keberatan.
- Batas waktunya adalah 21 hari (Pasal 77)
- Keberatan diajukan secara tertulis
- Keberatan wajib diselesaikan paling lama 10 hari kerja
- Apabila tidak diselesaikan dalam 10 hari, keberatan dianggap dikabulkan (keputusan baru dikeluarkan dalam waktu 5 hari).

Selanjutnya dapat dilakukan gugatan ke PTUN.

Jika gugatan ke PTUN dikabulkan:

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

- Mencabut keputusan yang bersangkutan;
- Mencabut dan menerbitkan keputusan baru;
- Menerbitkan keputusan dalam hal gugatan didasarkan pada penolakan.

Jika pemerintah diwajibkanJika pemerintah baru mengeluarkan keputusan dan tindakan, maka digugatnya ke PTUN. Jika bentuknya sudah merupakan peraturan maka diujikan ke MA.

1. Pengaduan

Pengaduan dilakukan terhadap tindakan.

Pengaduan bisa dilakukan secara internal (Pejabat TUN sendiri) dan eksternal (Ombudsman).

Pengawasan

Pengawasan adalah pengawasan terhadap ketaatan atas peraturan perundang-undangan (Neerhof).

Kita menemukan perintah dan larangan di peraturan yang bersifat umum (baik itu umum abstrak maupun umum konkret).

Dalam konteks perizinan, pengawasan dilakukan terhadap izin, bukan lagi peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya pengawasan:

- Mendeteksi pelanggaran;
- Memberikan sanksi terhadap pelanggar.

Akan tetapi, tidak selamanya pengawasan diakhiri dengan sanksi kepada pelanggar. Menurut Neerhof, bisa saja ada edukasi/nasihat/pembinaan. Dari situ akan muncul kedekatan.

Namun, menurut Ayres dan Braithwaite, kedekatan dapat menimbulkan korupsi. Monopoli + Diskresi - Transparansi = Korupsi.

Pembatasan dalam pengawasan:

1. Aspek
2. Aspek substantif = norma kehati-hatian secara materiil.

Asas proporsionalitas:

1. Suitable and necessary to attain the objective.

Arvin Rumbiak dan Devin Purba

LK2 FHUI dan PUSKAHP FH UI

Diktat Hukum Administrasi Negara UTS + UAS

Asas penting: *No reformatio in peius*. Asas ini berarti hasil dari banding tidak boleh memperburuk posisi atau keadaan orang yang mengajukan banding.

Asas secara umum bisa dipakai sebagai pedoman ketika tidak ada peraturan yang memfasilitasi. Asas menjadi dasar dan pedoman.

Asas Contrarius Actus tidak berlaku mutlak. Semuanya bergantung lagi kepada undang-undangnya.

Syarat dan atas penjatuan sanksi:

- Pelanggaran terhadap ketentuan hukum publik (Pelanggaran/*Overtreding*);
- Ada asas legalitas;
- Sesuai dengan kepastian hukum.

Sanksi administratif tujuannya adalah

- Memulihkan tertib hukum untuk mengembalikan/memulihkan. Perbedaannya dengan sanksi pidana adalah untuk memberikan nestapa;
- Meski begitu, ada pula sanksi administratif yang memberikan nestapa dan efek jera kepada pelanggar;
- Ada pula sanksi yang sifatnya regresif (mencabut kembali izin).